

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses sumber daya dibidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adanya perkembangan zaman serta semakin banyaknya penyakit yang timbul mendorong keinginan dalam meningkatkan kesehatan pribadi atau kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,

menyeluruh, dan berkesinambungan. Untuk menjaga kesehatan dapat diusahakan dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan sebagai cara untuk penyembuhan dan pencegahan berbagai macam penyakit. Tingginya tingkat konsumsi obat-obatan oleh masyarakat mengakibatkan perlu adanya alat distribusi obat dan kelengkapan farmasi lainnya. Distribusi obat pada masyarakat biasa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri melalui apotek atau toko obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek (PMK No 9, 2017).

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting sehingga masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, keamanan, dan kemampuan hidup sehat. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, kewenangan dan secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mendeskripsikan Tenaga Kesehatan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. tenaga kefarmasian termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian.

Dalam UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek). Apoteker dapat meningkatkan upaya kesehatan di apotek dapat dilakukan melalui perubahan pelayanan dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Pelayanan berbasis *patient oriented* agar dapat dilakukan oleh apoteker, maka apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling. Melakukan *monitoring* obat sehingga dapat menyadari dan memahami kemungkinan terjadinya *medication*

error serta mengatasi masalah terkait *drug related problems*. Selain meningkatkan mutu personalnya, apoteker juga dituntut agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatan.

Pentingnya fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek maka setiap calon apoteker maka diperlukan kegiatan yang dapat mempersiapkan calon apoteker agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam pelayanan kesehatan serta kegiatan manajemen di apotek. Berdasarkan hal tersebut calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan PT Kimia Farma Apotek dalam menyelenggarakan kegiatan PKPA di apotek. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan berpraktik secara langsung kegiatan yang berlangsung di apotek. Selain itu diharapkan selama kegiatan PKPA berlangsung, para calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari 2020 hingga 8 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma Rewwin Jalan Brigjen Katamso No. 25 Waru, Sidoarjo. Kegiatan PKPA ini terdiri dari serangkaian kegiatan pembelajaran dan pembekalan dari apotek yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek manajemen di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan

pembekalan dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga dapat menjadi apoteker yang kompeten pada saat bekerja nanti dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Rewwin ini adalah agar para calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Rewwin adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.